e-ISSN 3031-0954
INOVASI
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
STAI TEBINGTINGGI DELI

PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH MASYARAKAT MELALUI EDUKASI PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN SYARIAH DI NAGORI KARANG REJO, KECAMATAN GUNUNG MALIGAS, KABUPATEN SIMALUNGUN

Irmayani[1], Mawardhini Asih[2], Windy Mahrani[3]
Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi[1,2, 3]
irmayanisitorus25@gmail.com[1], asih@gmail.com[2],

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat melalui edukasi mengenai produk dan layanan perbankan syariah di Nagori Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, khususnya terkait perbedaan sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional, jenis produk dan layanan perbankan syariah, serta manfaat penerapannya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui beberapa tahapan, yaitu observasi awal, identifikasi kebutuhan masyarakat, penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, serta evaluasi pemahaman peserta. Materi edukasi mencakup prinsip-prinsip perbankan syariah, larangan riba, gharar, dan maysir, pengenalan akad-akad dalam transaksi syariah, produk penghimpunan dana, pembiayaan, serta layanan perbankan syariah. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem keuangan syariah sehingga mampu menentukan pilihan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah dalam mendukung aktivitas ekonomi keluarga dan pengembangan usaha produktif. Dengan demikian, kegiatan PkM ini menjadi salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah di tingkat masyarakat desa.

Kata Kunci: ***Literasi Keuangan Syariah, Edukasi Masyarakat, Produk Perbankan Syariah, Layanan Perbankan Syariah, Nagori Karang Rejo.***

Abstract

This Community Service (PkM) program aims to improve the Islamic financial literacy of the community through education on Islamic banking products and services in Nagori Karang Rejo, Gunung Maligas District, Simalungun Regency. This activity is motivated by the need to enhance public understanding of the fundamental principles of Islamic finance, particularly regarding the differences between Islamic and conventional banking systems, the types of Islamic banking products and services, and their benefits in everyday economic activities. The program employs an educational and participatory approach through several stages, including preliminary observation, identification of community needs, presentation of educational materials, interactive discussions, question-and-answer sessions, and evaluation of participants' understanding. The educational materials cover the principles of Islamic banking, the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling), an introduction to Islamic transaction contracts (akad), deposit products, financing facilities, and Islamic banking services. Through this program, the community is expected to gain better knowledge and understanding of the Islamic financial system, enabling them to make informed decisions when selecting financial services that comply with Islamic principles. Furthermore, this activity is expected to encourage greater public awareness and participation in utilizing Islamic banking products and services to support household economic activities and productive business development. Therefore, this

community service program represents a contribution by higher education institutions toward strengthening Islamic financial literacy and financial inclusion at the village level.

Keywords: Islamic Financial Literacy, Community Education, Islamic Banking Products, Islamic Banking Services, Nagori Karang Rejo.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, baik melalui lembaga perbankan maupun lembaga keuangan nonbank. Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, transparansi, kemitraan, dan kesejahteraan masyarakat. Sistem perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan ketentuan Islam, khususnya larangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, keberadaan perbankan syariah diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan, penyimpanan dana, dan pembiayaan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Literasi keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola keuangan secara bijaksana. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai produk dan layanan keuangan, tetapi juga mencakup pemahaman, keterampilan, keyakinan, serta kemampuan mengambil keputusan keuangan yang tepat. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu menentukan prioritas pengeluaran, merencanakan kebutuhan masa depan, memilih produk keuangan yang sesuai, dan menghindari risiko keuangan yang dapat merugikan. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2020), literasi keuangan mencakup kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan secara tepat serta mencapai kesejahteraan finansial individu.

Dalam konteks ekonomi Islam, literasi keuangan syariah memiliki cakupan yang lebih spesifik karena berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip muamalah dan penerapannya dalam aktivitas ekonomi. Literasi keuangan syariah mencakup pengetahuan mengenai larangan riba, gharar, dan maysir, pemahaman terhadap akad-akad syariah, serta kemampuan membedakan produk dan layanan keuangan syariah dengan produk keuangan konvensional. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menggunakan layanan keuangan berdasarkan pertimbangan keuntungan atau kemudahan, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip Islam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) menempatkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan kebutuhan.

Urgensi peningkatan literasi keuangan syariah juga terlihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 39,11%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%. Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan syariah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan industri perbankan syariah tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan jumlah lembaga dan produk keuangan, tetapi juga harus disertai dengan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Dengan demikian, peningkatan literasi menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong

masyarakat agar lebih mengenal, memahami, dan memanfaatkan layanan perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan [OJK] & Badan Pusat Statistik [BPS], 2024).

Permasalahan literasi keuangan syariah menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan. Masyarakat desa memiliki aktivitas ekonomi yang beragam, mulai dari kegiatan pertanian, perdagangan, usaha mikro, hingga aktivitas ekonomi rumah tangga. Berbagai aktivitas tersebut membutuhkan akses terhadap layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam mengelola pendapatan, menyimpan dana, memperoleh pembiayaan, dan mengembangkan usaha produktif. Namun, pemanfaatan layanan keuangan syariah memerlukan pengetahuan yang memadai mengenai mekanisme transaksi, persyaratan produk, manfaat, risiko, serta akad yang digunakan. Hasil SNLIK 2024 memperlihatkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat perdesaan sebesar 30,20%, lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan yang mencapai 45,27%. Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah di wilayah perdesaan hanya sebesar 10,20%. Data tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan edukasi keuangan syariah yang lebih dekat dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat perdesaan (OJK & BPS, 2024).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi produk serta layanan perbankan syariah secara langsung kepada masyarakat. Edukasi tidak hanya bertujuan memperkenalkan keberadaan bank syariah, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai berbagai produk dan layanan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Produk penghimpunan dana seperti tabungan dengan akad wadiah dan mudharabah, produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, serta layanan transfer, pembayaran, dan transaksi digital perlu diperkenalkan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. OJK melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 juga menekankan pentingnya penguatan karakteristik perbankan syariah, peningkatan kontribusi terhadap perekonomian, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, kegiatan edukasi masyarakat menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan ekosistem keuangan syariah (OJK, 2023).

Nagori Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, merupakan lokasi yang dipilih sebagai sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema peningkatan literasi keuangan syariah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pentingnya memperluas pemahaman mengenai sistem keuangan syariah hingga ke tingkat masyarakat nagori atau desa. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar mengenai prinsip operasional perbankan syariah, perbedaan antara sistem bunga dan mekanisme bagi hasil, jenis akad dalam transaksi keuangan, serta prosedur penggunaan produk dan layanan perbankan syariah. Selain itu, edukasi juga diarahkan agar masyarakat dapat memahami manfaat penggunaan layanan keuangan formal dalam mendukung pengelolaan keuangan keluarga maupun pengembangan usaha. Kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk mengasumsikan bahwa masyarakat Nagori Karang Rejo memiliki tingkat literasi tertentu, melainkan sebagai langkah edukatif untuk memperluas akses pengetahuan dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Nagori Karang Rejo mengenai literasi keuangan syariah melalui edukasi produk dan layanan perbankan syariah. Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip dasar perbankan syariah, mengenalkan berbagai produk penghimpunan dana dan pembiayaan, menjelaskan akad-akad dalam transaksi syariah, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab sehingga masyarakat dapat memperoleh pengetahuan sekaligus memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini

diharapkan tidak hanya meningkatkan wawasan masyarakat, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran untuk menggunakan layanan perbankan syariah sebagai alternatif dalam mendukung aktivitas ekonomi keluarga dan pengembangan usaha produktif. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah serta mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Nagori Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan syariah, khususnya terkait produk dan layanan perbankan syariah. Sasaran kegiatan adalah masyarakat Nagori Karang Rejo yang diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah serta penerapannya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan observasi dan identifikasi kebutuhan masyarakat terkait pemahaman terhadap sistem keuangan syariah. Selanjutnya, tim pelaksana melakukan persiapan materi edukasi yang meliputi pengenalan perbankan syariah, prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, perbedaan sistem perbankan syariah dan konvensional, serta pengenalan berbagai akad dalam transaksi syariah, seperti wadiah, mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Materi juga mencakup pengenalan produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan layanan perbankan syariah, termasuk pemanfaatan layanan transaksi digital.

Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh praktis yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam menyampaikan pertanyaan, pengalaman, serta permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan produk dan layanan perbankan syariah. Melalui interaksi tersebut, peserta diharapkan dapat memahami secara lebih mendalam mekanisme transaksi keuangan syariah dan manfaatnya dalam mendukung pengelolaan keuangan keluarga maupun pengembangan usaha produktif.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan mengamati tingkat partisipasi peserta, respons terhadap materi, serta kemampuan peserta dalam memahami prinsip, akad, produk, dan layanan perbankan syariah. Evaluasi juga diarahkan untuk mengetahui perubahan pemahaman masyarakat setelah mengikuti kegiatan edukasi melalui diskusi dan pertanyaan sederhana terkait materi yang telah disampaikan. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian didokumentasikan dan disusun dalam laporan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Melalui metode tersebut, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat serta mendorong pemanfaatan produk dan layanan perbankan syariah secara lebih bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat melalui Edukasi Produk dan Layanan Perbankan Syariah di Nagori Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun” dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Kegiatan ini difokuskan pada pengenalan konsep dasar keuangan syariah, pemahaman terhadap produk dan layanan perbankan syariah, serta pentingnya penggunaan layanan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Melalui kegiatan edukasi ini, masyarakat diberikan pengetahuan mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam aktivitas keuangan sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan usaha produktif.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar literasi keuangan syariah. Materi ini menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap prinsip halal dan haram dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa setiap transaksi keuangan dalam Islam harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat. Penjelasan tersebut menjadi landasan awal agar masyarakat memahami bahwa sistem keuangan syariah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional.

Pembahasan berikutnya diarahkan pada pengenalan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, khususnya larangan riba, gharar, dan maysir. Riba dijelaskan sebagai tambahan yang dilarang dalam transaksi tertentu karena bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan gharar berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi. Adapun maysir merupakan aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang dilarang dalam Islam. Pemahaman terhadap ketiga prinsip tersebut penting karena masih terdapat kemungkinan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara transaksi yang menggunakan prinsip syariah dan transaksi yang menggunakan mekanisme konvensional. Melalui penjelasan dan contoh sederhana, masyarakat diharapkan lebih cermat dalam memilih produk maupun layanan keuangan.

Selanjutnya, kegiatan edukasi membahas berbagai produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh perbankan syariah, terutama tabungan dengan akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah merupakan prinsip penitipan dana, sedangkan mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dana dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Materi ini memberikan pemahaman bahwa produk tabungan syariah memiliki mekanisme yang didasarkan pada akad tertentu sehingga masyarakat perlu mengetahui karakteristik masing-masing produk sebelum menggunakannya. Pengenalan produk penghimpunan dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah sebagai sarana menyimpan dan mengelola keuangan secara lebih terencana.

Selain produk tabungan, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai produk pembiayaan perbankan syariah. Materi pembiayaan mencakup akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang memiliki mekanisme berbeda sesuai dengan tujuan dan karakteristik transaksi. Murabahah merupakan akad jual beli dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati, mudharabah merupakan kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha, sedangkan musyarakah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi modal. Pengetahuan mengenai produk pembiayaan ini penting bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Dengan memahami karakteristik akad, masyarakat diharapkan mampu mempertimbangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya.

Pembahasan juga mencakup pengenalan berbagai layanan perbankan syariah, termasuk layanan transfer, pembayaran, pembukaan rekening, serta penggunaan fasilitas perbankan digital. Perkembangan teknologi telah mendorong lembaga perbankan untuk menyediakan layanan transaksi yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa layanan digital juga dapat dimanfaatkan melalui perbankan syariah selama produk dan mekanisme transaksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat teknologi keuangan sekaligus mendorong penggunaan layanan perbankan secara lebih aman dan bertanggung jawab.

Dari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan literasi keuangan syariah memiliki hubungan erat dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola pendapatan,

merencanakan pengeluaran, menabung, dan mengembangkan usaha produktif. Masyarakat yang memahami produk dan layanan perbankan syariah memiliki peluang lebih besar untuk menentukan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta prinsip yang diyakininya. Hal ini sejalan dengan konsep inklusi keuangan yang menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dalam konteks tersebut, edukasi keuangan syariah tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai produk perbankan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan agar masyarakat lebih mandiri dalam mengambil keputusan ekonomi.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi literasi keuangan syariah di Nagori Karang Rejo menjadi salah satu upaya untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai sistem perbankan syariah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab, kegiatan ini diarahkan untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai prinsip, akad, produk, serta layanan perbankan syariah. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat, tumbuhnya kesadaran untuk mempertimbangkan penggunaan layanan keuangan syariah, serta terbentuknya perilaku pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di lingkungan masyarakat Nagori Karang Rejo.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat melalui Edukasi Produk dan Layanan Perbankan Syariah di Nagori Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun” merupakan salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Kegiatan ini memberikan edukasi mengenai konsep dasar keuangan syariah, larangan riba, gharar, dan maysir, serta pengenalan berbagai akad dalam transaksi perbankan syariah, seperti wadiah, mudharabah, murabahah, dan musyarakah.

Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab, kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami perbedaan antara sistem perbankan syariah dan konvensional serta mengenali manfaat berbagai produk dan layanan perbankan syariah. Peningkatan literasi keuangan syariah menjadi aspek penting dalam mendorong masyarakat agar lebih bijaksana dalam mengelola keuangan, memilih layanan keuangan, dan memanfaatkan fasilitas perbankan untuk mendukung kebutuhan rumah tangga maupun pengembangan usaha produktif.

Dengan demikian, kegiatan edukasi ini diharapkan tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Penguatan literasi keuangan syariah di tingkat nagori menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah dan mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri serta sejahtera.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut, masyarakat Nagori Karang Rejo diharapkan dapat terus meningkatkan pengetahuan mengenai keuangan syariah dan mulai mempertimbangkan pemanfaatan produk serta layanan perbankan syariah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing. Masyarakat juga perlu lebih aktif mencari informasi mengenai akad, mekanisme transaksi, manfaat, serta risiko produk keuangan sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan layanan perbankan.

Pemerintah nagori diharapkan dapat mendukung kegiatan edukasi literasi keuangan syariah melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga perbankan syariah, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, lembaga perbankan syariah diharapkan dapat memperluas sosialisasi

dan memberikan pendampingan kepada masyarakat, khususnya dalam pengenalan produk tabungan, pembiayaan usaha mikro, serta layanan perbankan digital.

Bagi perguruan tinggi, khususnya Program Studi Perbankan Syariah, kegiatan pengabdian serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih luas dan sasaran masyarakat yang lebih beragam. Kegiatan berikutnya dapat diarahkan pada pendampingan pengelolaan keuangan keluarga, pengembangan usaha mikro berbasis pembiayaan syariah, serta pemanfaatan layanan keuangan digital syariah. Dengan adanya kesinambungan antara edukasi, pendampingan, dan kerja sama kelembagaan, diharapkan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat dapat terus meningkat.

REFERENSI

Atkinson, A., & Messy, F. (2012). Measuring financial literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) pilot study. *OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions*, (15). https://doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en

Firdausi, M. R. A., & Kasri, R. A. (2022). Islamic financial literacy amongst Muslim students in Indonesia: A multidimensional approach. *Jurnal Al-Muzara'ah*, Special Issue, 77–94. https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.77-94

Gunawan, A., Asmuni, & Siregar, S. (2021). Islamic financial literacy and financial behavior: The case of Muhammadiyah community in Medan City. *Journal of Accounting and Investment, 22*(3), 500–516. https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.10043

Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. *Journal of Consumer Affairs, 44*(2), 296–316. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature, 52*(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *OECD/INFE 2020 international survey of adult financial literacy*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/145f5607-en

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-di-Sektor-Jasa-Keuangan-bagi-Konsumen-dan-atau-Masyarakat.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/Fungsi-Utama/Perilaku-Pelaku-Usaha-Jasa-Keuangan/SNLIK/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-2024.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Akad-akad dalam transaksi perbankan syariah*. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.Aspx

Rahim, S. H. A., Rashid, R. A., & Hamed, A. B. (2016). Islamic financial literacy and its determinants among university students: An exploratory factor analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues, 6*(7S), 32–35.

Remund, D. L. (2010). Financial literacy explicated: The case for a clearer definition in an increasingly complex economy. *Journal of Consumer Affairs, 44*(2), 276–295. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/UU-Republik-Indonesia-Nomor-21-Tahun-2008-tentang-Perbankan-Syariah.aspx